

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari pada perumusan masalah, sebagai berikut :

1. Kajian ilmu lain seperti kriminologi sangat membantu dalam pengungkapan kejahatan dari perspektif pelaku seperti kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm, dijelaskan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan melainkan personal kontrol dan kontrol sosial. Personal kontrol, diawali dari motif sakit hati atau dendam karena kesal sehingga berpengaruh pada tingkat emosional anak yang tidak stabil sedangkan kontrol sosial yakni kemampuan kelompok sosial pada lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya kurang baik sebagai salah satu faktor pemicu anak sebagai pelaku kejahatan.
2. Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan secara internal adalah emosi anak yang tidak stabil sehingga hanya lantaran kesal pelaku melakukan pembunuhan. Sedangkan faktor eksternal yang paling mempengaruhi adalah lingkungan yang kurang baik dan mencontohkan kekerasan.
3. Upaya yang dilakukan terhadap anak yaitu sesuai dengan pertimbangan hakim pada Perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Tsm menggunakan

pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dan keyakinan hakim. Artinya secara Undang-Undang telah menerapkan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta memperhatikan sekurang-kurangnya dua alat bukti dengan menggal fakta-fakta persidangan termasuk pendekatan ilmu kriminologi guna menyakinkan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka penulis menyarankan kepada penegak hukum dan keluarga berikut masyarakat sebagai berikut :

1. Agar penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban atau pelaku hendaknya tidak hanya menggunakan hukum pidana akan tetapi pendekatan ilmu kriminologi untuk mengetahui faktor-faktor kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku
2. Anak tidak hanya tanggungjawab orang tua atau keluarga semata, melainkan tanggungjawab masyarakat lingkungan sekitarnya secara khusus serta bangsa dan negara pada umumnya maka diharapkan senantiasa memberikan kepedulian, empati dan kepekaan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.